

JURNAL

**MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TINGKAT
Pemeriksaan di Kepolisian**



Diajukan Oleh :

Purbondanu Kunto Sambodo

NPM : 130511165
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TINGKAT
PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN**



Diajukan Oleh :

Purbondanu Kunto Sambodo

NPM : 130511165
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem peradilan

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 13 januari 2020

Dosen Pembimbing


D. Aryadi, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan,**



Dr. Y. Gusni Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

**MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN
DIKEPOLISIAN**

ABSTRACT

The settlement of criminal cases through mediation cannot be separated from the ideals of the law which are based on the legal philosophy foundation, namely justice), and the legal principles of the process of case settlement which refers to written legal sources and unwritten legal sources. The purpose of this study is to find out and analyze the application of the settlement of cases outside the court of criminal cases in domestic violence in the Klaten Resort Police and to find out and analyze the obstacles in the resolution of cases outside the court of criminal cases in the domestic violence in the Klaten Resort Police.

The application of the settlement of cases outside the court of law against cases of domestic violence in the Klaten Resort Police uses two approaches, namely the criminal approach and the mediation approach to penal. Obstacles in the resolution of cases outside the court of cases of domestic violence in the Klaten Resort Police include, among others, mediation of the law has not been specifically regulated, there are still differences in perceptions among the legal apparatus, and the victim or the victim's family does not want to be resolved peacefully, problems operational, failure to maintain the initial objectives, accountability of the perpetrators as well as the perception of the Indonesian people towards cases of domestic violence that domestic problems are husband and wife matters.

Keywords : settlement, cases, penal mediation, domestic violence

1.PENDAHULUAN

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di Indonesia belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon persoalan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hukum positif yang berlaku harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut ketidakadilan yang dihadapinya,

akan tetapi pasal-pasal dalam KUHP yang ada ini tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak hanya pasal-pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Secara lebih spesifik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lebih memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pada beberapa kasus, ada keengganan dari perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Persoalan malu, aib, dan martabat sering membuat perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan. Mereka juga dihantui oleh perceraian dan sanksi pidana yang mungkin akan dijatuhkan kepada pasangan mereka. Terlebih jika mereka secara ekonomi mengalami ketergantungan terhadap si pelaku kekerasan. Timbul kekhawatiran mereka ketika tidak dapat menafkahi anak-anaknya seandainya suami harus masuk penjara.

Ketidaksetujuan pihak keluarga atas tuntutan pidana yang diajukan oleh perempuan korban kekerasan juga sering menjadi alasan mengapa perempuan enggan memproses kasus kekerasan yang dialaminya. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku pun tidak jarang malah membuat dendam

antara keduanya. Persoalan ini setidaknya menjadi indikasi bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga belum mampu menjadi solusi bagi para korban kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dinilai oleh beberapa pihak masih memiliki celah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT.¹

Konsepsi mediasi penal diharapkan bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara KDRT. Dasar dari konsep ini diambil dari *restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama dari mediasi penal dalam KDRT, sebagaimana

¹ Hani Barizatul Baroroh, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", dalam "IN RIGHT" Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, 2012, hlm. 184.

dijelaskan oleh Fatahillah A. Syukur, yaitu:

Pertama, melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan. Kedua, memulihkan (*to restore*) kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Ketiga, menekan tingginya angka perceraian di Indonesia.²

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi

penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem.³

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan, sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Hukum positif di Indonesia mengatur perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses

² Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 3.

³ I Ketut Widiarta, "Penyelesaian Perkara Kdrt Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 3.

pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui kebijakan aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁴

Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur mediasi penal berdasarkan pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol: B/ 3022/XII/2009/Sdeops tgl. 14 Desember 2009 tentang Penangan Kasus Melalui ADR, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperaka, melalui prinsip

musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan / berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari wawancara maupun kepustakaan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 4-5.

A. Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Melalui Mediasi Penal

Berkaitan dengan adanya suatu peristiwa kasus kekerasan dalam rumah tangga aparat kepolisian yang merupakan langkah awal dalam hal pelaksanaan penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana. Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana).

Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang

berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Pasal 19 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mempertegas kembali apa yang telah diatur didalam Pasal 102 KUHP, bahwa pihak kepolisian (baik itu penyelidik maupun penyidik) yang mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga segera melakukan penyelidikan guna untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan dan membuatnya terangnya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan dapat menemukan serta menentukan pelakunya. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik kekerasan yang di alaminya sendiri maupun yang dilihatnya.

Selain penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan melalui jalur Penal, maka penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dapat diselesaikan secara damai yaitu melalui mediasi penal. Munculnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan kekerasan Dalam Rumah tangga yang mula-mula tidak banyak muncul di permukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasi.

Pasal 54 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pertimbangan-pertimbangan polisi untuk menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke peradilan adalah:

1. Bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih dititik beratkan bukan pada pengakuan hukumnya,

akan tetapi kepada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat.

2. Penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang berperkara.
3. Kasus yang diadakan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum.

Kebutuhan masyarakat telah menyebabkan penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat (termasuk dalam hukum pidana), tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur ketentuan hukum. Kepentingan pihak-pihak yang berperkara untuk mendapat solusi, penghindaran terhadap proses peradilan pidana yang panjang, serta berbagai kritik yang tertuju pada sistem peradilan pidana telah menyebabkan timbulnya berbagai macam pemikiran tentang alternatif sistem pemecahan perkara.

Mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana *restoratif justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang menang-menang, bukan menang-kalah, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih karena dengannya tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum, tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah sebuah kebenaran serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dikompromikan tanpa ada tekanan.

Mediasi dalam tindak pidana sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat menginginkan suatu bentuk pemecahan permasalahan yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang saling memuaskan kedua belah pihak. Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya dipakai

untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Klaten bahwa: Tawaran perdamaian atau mediasi antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana KDRT, ketika akan melaporkan terjadinya tindak pidana terlebih dahulu ditawarkan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan ketika korban mendatangi Unit PPA Polres Klaten, ketika terjadi kesepakatan damai antara pihak korban dengan pelaku, maka Unit PPA akan menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang intinya, korban mau memaafkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku sendiri bersedia dan sanggup untuk tidak mengulangi dan menyesali perbuatannya, sehingga keluarga diharapkan dapat hidup harmonis dan bahagia. Tetapi jika tidak terjadi kesepakatan antara pihak korban dengan Pelaku KDRT, maka Unit PPA berkewajiban untuk memeriksa dan memproses laporan dari pihak korban KDRT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses mediasi atau perdamaian bisa dilaksanakan jika korban mengalami kekerasan fisik yang berupa penganiayaan ringan dan tidak berakibat korban luka berat, mengalami cacat atau meninggal dunia.

Kasus KDRT yang terjadi di wilayah Hukum Polres Klaten yang ditangani oleh Unit PPA biasanya dilatar belakangi oleh faktor ekonomi yang menjadi persoalan utama, ketika suami hanya bekerja sebagai buruh atau karyawan yang hanya memiliki pendapatan terbatas dan pas-pasan, sehingga ketika kebutuhan hidup meningkat memicu terjadinya pertengkaran dan berujung terjadinya kekerasan fisik. Faktor ekonomi menjadi faktor dominan yang memicu terjadinya KDRT, ada beberapa kasus KDRT yang berawal dari perselingkuhan hal ini ketika salah satu pasangan memiliki wanita idaman lain, atau memiliki pria idaman lain yang berakibat terjadinya penelantaran kepada anak, karena perhatian dan kasih sayang terbagi kepada wanita atau pria idaman yang lain. Tentunya berimbas juga kepada pengaturan keuangan.

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Klaten bahwa: Keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.

Peran Polres Klaten dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaksanakan selama ini dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan penal dan pendekatan mediasi penal. Pendekatan mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres

Klaten terhadap penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, mediasi penal telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan Mediasi Penal Polres Klaten oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran Kapolri No.Pol. B/3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Polres Klaten dalam proses penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya, akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

B. Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Melalui Mediasi Penal

Keunggulan mediasi penal dapat menjadi ujung tombak dalam reformasi hukum di Indonesia, karena selaras, sesuai dengan budaya Indonesia, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan segala masalah yang menguntungkan baik dari pihak pelaku maupun korban. Mediasi penal dari segi korban dan terdakwa dapat menyelesaikan konflik yang masih ada antara keduanya, kedua pihak dapat saling memaafkan, dan karenanya korban dapat melupakan kejahatan yang pernah terjadi padanya dan bagi pelaku menjadi intropeksi diri dan dapat menyadari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dan selanjutnya bermanfaat bagi pengadilan sehingga dapat memberikan putusan yang lebih realistis dan dengan leluasa dapat membantu reintegrasi korban dan pelaku.

“Hambatan dalam pelaksanaannya berupa ketidakadaan peraturan khusus mediasi baik penal, persepsi aparat hukum yang tidak sama, itikad dari pelaku/keluarga dan korban/pelaku sendiri”. Aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan

penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penahanan. Dengan adanya penahanan yang dilakukan penyidik berusaha untuk menyelidiki kasusnya guna untuk melimpahkan perkara kepihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan pihak kejaksaan tersebut selanjutnya dilimpahkan pada pihak pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tahapan-tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus tertentu, seperti KDRT. Sistem peradilan sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada pihak yang berhadapan dengan hukum.

Hambatan lainnya yang dihadapi bahwa berdasarkan aturan yang berlaku jaksa penuntut umum wajib mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntutkan kepada terdakwa, sehingga dalam melaksanakan diskresi kepolisian tersebut harus adanya pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksana peradilan pidana. Artinya pemahaman yang sama harus tertanam secara menyeluruh dalam setiap individu di instansi yang terkait dalam sistem peradilan pidana.

Menurut hasil wawancara dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Klaten bahwa kendala dalam menangani KDRT di luar peradilan, antara lain: belum adanya kata sepakat antar pelapor dengan terlapor, misal menyangkut anak atau harta, adanya campur tangan pihak keluarga, belum bisa bertemu dalam satu tempat / satu waktu yang sudah disepakati, adanya pengaruh dari keluarga masing-masing, biasanya ketika diawal sebelum korban melaporkan telah mengalami

Kasus KDRT dan Dilakukan BAP oleh penyidik sudah ditawarkan untuk mediasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun korban menolak dan ingin meneruskan kasus kekerasan fisik yang dialaminya ke proses hukum yang berlaku, disini penyidik hanya bertugas untuk menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Namun tidak jarang ditengah proses penyidikan yang sedang berlangsung biasanya korban berubah pikiran untuk mencabut laporan atas KDRT yang dialami dengan alasan untuk kebaikan bersama sedangkan Proses Penyidikan sudah berjalan dengan terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Maka penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan sampai pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Mediasi atau perdamaian antara korban dengan pelaku ini nanti dijadikan sebagai pertimbangan khusus Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan atau vonis kepada terdakwa pelaku KDRT.

Para pihak yang berperkara selalu merasa bahwa dialah yang benar dan keduanya memiliki bukti, maka hal ini akan menimbulkan

kesulitan bagi Unit Reknata sebagai mediator untuk meyakinkan para pihak untuk berdamai karena nilai pembuktian ini sendiri hanya bisa diproses lewat persidangan, sementara itu para pihak menunjukkan adanya potensi konflik, sehingga akan menjadi suatu hal sulit bagi mediator untuk melanjutkan perdamaian. Dibandingkan dengan sengketa hak milik, sengketa ganti rugi, hutang piutang, wanprestasi, pembuktiannya lebih mudah dinilai, hal ini akan memudahkan mediator untuk meyakinkan para pihak untuk memasuki keadaan yang kondusif, akan tetapi pada akhirnya proses yang dijalankan akan terbentur pada porsi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, sehingga mediasi penal kadang mengalami jalan buntu. Upaya mengatasi kendala biasanya dilakukan dengan saling pengertian / mengalah diantara pelapor dan terlapor, pelapor dan terlapor harus tidak terpengaruh dengan perkataan / saran atau pengaruh dari keluarga masing-masing.

Penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal adalah mekanisme di luar peradilan

yang saat ini semakin sering dilakukan dan telah diterima oleh masyarakat. Penyelesaian ini dianggap mampu menjangkau akan rasa keadilan, walaupun disatu sisi para ahli beranggapan bahwa *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yang hanya diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk perkara pidana. Ini karena pada dasarnya pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* ditunjukkan dalam bentuk mediasi penal. Penyelesaian ini sangat signifikan untuk menegakkan hukum walaupun bisa saja menyimpang dari prosedur legal sistem. Mediasinya dilakukan berdasar pada derivasi dan cita-cita serta asas hukum. Polanya pun mengacu pada nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan terkadang hidup diluar undang-undang karena sulitnya dicapai keseimbangan. Apalagi bila keadilan itu ingin diterapkan secara penuh oleh golongan mayoritas, maka keadilan itu akan diikuti kepastian hukumnya sendiri.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal (di

luar peradilan) sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala lainnya diantaranya adalah:

1. Belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat;
2. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi;
3. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan;

4. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemedanasan akan mempermudah proses perceraian;
5. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan;
6. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi;
7. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah

yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres Klaten yaitu dengan ketentuan kerugian yang diderita korban kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat,

melakukan sebuah perjanjian, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

2. Kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yaitu serta korban atau keluarga korban tidak mau diselesaikan secara damai, masalah operasional, kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal, akuntabilitas pelaku serta persepsi masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT bahwa masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan Polres Klaten dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar peradilan hendaknya dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan

solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang, serta perlunya penegasan terhadap kualifikasi mediasi penal yang dibakukan dalam bentuk formulasi yang lebih konkrit agar implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Perlunya pelatihan mediator di tingkat penyidikan yang bukan hanya dari kalangan penyidik sehingga menghasilkan mediator yang profesional memiliki integritas agar penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya

6. REVERENSI

Literatur :

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.

Anton Tabah, *Citra Polisi*, Pustaka Media, Jakarta, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan*

- Dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994.
- _____, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*, Elips, Jakarta, 1999.
- _____, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elips Project, Jakarta, 1993.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Jakarta, 2001
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.
- .Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007.
- Rita Serena, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Jakarta, 2000.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.

Waluyo, *Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit UNS, Surakarta, 2001.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Kapolri No.Pol. B/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Jurnal, Makalah, Kamus :

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam konteks *Good Corporate Governance*", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.

Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, Pusat Kajian Wanita dan Jender UII, Jakarta, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1999.

Hani Barizatul Baroroh, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", dalam "IN RIGHT" Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, 2012.

I Ketut Widiarta, "Penyelesaian Perkara Kdrt Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Retnowulan Sutantio, "Mediasi dan Dading". *Jurnal Pusdiklat MA RI Media Komunikasidan Informasi Diklat*. Volume 1 Nomor 4 Tahun 2002.

Majalah, Internet, Sumber Lain :

Forum Keadilan, Nomor 7 Tahun VII, 13 Juli 1998